



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR: 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTRN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- KEDUA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	ARKADIUS HANYE, SH	KETUA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK)	PENGARAH
2.	SIMON SEBO RAGA,S.S	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	
3.	JOHANES NUEL, SH,S.IP	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI SOSIALISASI PARMAS DAN SDM)	
4.	LAURENSIUS LEJAU,S.Pd	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI)	
5.	RINTAR PASARIBU,SH	ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI	

		HUKUM DAN PENGAWASAN)	
6.	SYAMSUNIQ,M.Pd	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KUTAI BARAT	PENANGGUNG JAWAB
7.	YUNUS.S,SH	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
8.	RAHAT, SH	STAF HUKUM	ANGGOTA
9.	RAHMATIA	STAF SDM	ANGGOTA
10.	HETI NURANI,A.Md	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	DARWING,S.Kom	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12.	MIMI,SE	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	DONAL NAPITUPULU,S.TP	STAF SDM	ANGGOTA
14.	NINDA KHANA A.,S.Kom	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
15.	DUQ	STAF SDM	ANGGOTA

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM

